



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TRIAL FEBRIAN ALIAS AWI BIN HUSRI;**
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/2 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Bataraguru,
Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Trial Febrian Alias Awi Bin Husri ditangkap 3 November 2023;

Terdakwa Trial Febrian Alias Awi Bin Husri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;

Terdakwa Trial Febrian Alias Awi Bin Husri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa Trial Febrian Alias Awi Bin Husri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa Trial Febrian Alias Awi Bin Husri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;

Terdakwa Trial Febrian Alias Awi Bin Husri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh LBH Dan Mediasi (La Nuhi, S.H., M.H.), Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Betoambari, berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 7 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Trial Febrian Alias Awi Bin Husri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 ke-4 KUHP dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Trial Febrian Alias Awi Bin Husri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y35 warna dawn Gold dengan Nomor Imei 1 863578067959313 dan Imei 2 863578067959305;

Dikembalikan kepada saksi Salma Bin daeng Imba

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Trial Febrian Alias Awi Bin Husri, bersama-sama dengan Lk. Iki (DPO), pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, sekitar jam 03.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jln Bhakti Abri Kel. Bukit Wolio Indah Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa awalnya sementara mengonsumsi minuman keras bersama dengan Lk. Iki (DPO), tidak lama berselang Lk. Anjas menghubungi terdakwa melalui messenger 'kita minum dibataraguru dan', lalu terdakwa membalas pesan Anjas tersebut dengan berkata 'ia', lalu terdakwa mengajak Lk. Iki (DPO) untuk pergi ke Bataraguru, lalu terdakwa bersama dengan Lk. Iki (DPO) berjalan kaki menuju Batarguru, dan ketika melintas di belakang rumah saksi korban La Ode Arifin, dari kejauhan terdakwa melihat pintu jendela belakang rumah saksi korban tidak terkunci, dan pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada Lk. Iki (DPO) 'kamu tunggu sini ces',. Kemudian terdakwa berjalan menghampiri rumah saksi korban dan ketika berada tepat dibawah jendela terdakwa membuka jendela secara perlahan dengan menggunakan tangannya dan melihat situasi di dalam rumah dalam keadaan sepi, sehingga terdakwa kembali ketempat Lk. Iki (DPO) menunggu dan menyampaikan kepada Iki (DPO) dengan berkata 'ces masuk dengan kamu', mendengar hal itu Lk. Iki (DPO) menjawab 'iya', selanjutnya terdakwa bersama Lk. Iki (DPO) kembali ke rumah saksi korban lalu masuk ke dalam rumah melalui jendela rumah saksi korban yang tidak terkunci, lalu terdakwa berjalan ke ruang tengah dan melihat pintu kamar terbuka dan melihat 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y35 warna dawn gold yang berada di atas meja dalam kamar, kemudian terdakwa langsung mengambil Hp tersebut dan membawanya keluar kamar sedangkan pada saat itu Lk. Iki (DPO) menunggu di luar kamar dan menyampaikannya kepada terdakwa dengan berkata 'SAYA TUNGGU DISINI SAJA E SAMBIL LIAT-LIAT ORANG TIDUR', dan terdakwa menjawab 'iya', kemudian terdakwa bergerak menuju ke arah depan di ruang tamu dan melihat 2 (dua) unit Hp yakni 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y27 warna burgundy black dan 1 (satu) unit Hp merek Oppo A76 warna hitam bersinar yang disimpan di lantai, kemudian



terdakwa berjalan secara pelan mengahmpiri kedua Hp tersebut dan langsung mengambil kedua Hp milik saksi korban tanpa seijin/sepengetahuan saksi korban. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju warung milik saksi korban dan langsung membuka laci dan langsung mengambil uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu mengambil 1 (satu) Slop rokok maknum yang berada di dalam lemari kaca tanpa seizin/sepengetahuan saksi korban, kemudian terdakwa kembali ke dalam dan memanngil Lk. Iki untuk kleuar rumah dan langsung membawanya pergi membawa 3 (tiga) unit Hp, uang sejumlah Rp. 600.000,- serta 1 (satu) slop rokok Maknum. Kemudian setelah sampai di Bataraguru, terdakwa meminta Lk. Iki untuk mengambil 2 (dua) hp akan tetapi Lk. Iki (DPO) menolak dan mengatakan janganmi, saya beli saja it HP, sehingga terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y27 warna burgundy black dan 1 (satu) unit Hp merek Oppo A76 warna hitam bersinar, kekesokan harinya terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y35 warna dawn gold kepada Lk. Fandi untuk dijual, sedangkan uang sejumlah Rp.600.000,- dibagi dua dengan Lk. Iki (DPO) dimana masing-masing mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban La Ode Asikin Bin La Ode Salim Sukma mengalami kerugian dengan total kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa Terdakwa Trial Febrian Alias Awi Bin Husri, bersama-sama dengan Lk. Iki (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Salma Alias Salma Binti Daeng Imba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pencurian handphone milik saksi dan juga milik suami saksi yakni saksi korban Ld. Arifin yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Lk. Iki (DPO);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, sekitar jam 03.30 Wita, bertempat di Jln Bhakti Abri Kelurahan Bukit Wolio Indah Kota Baubau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa yang telah mengambil barang-barang miliknya tersebut nanti dikantor Polisi setelah terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari Polres Baubau;
- Bahwa barang milik saksi handphone saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y35 warna dawn gold yang berada di atas meja dalam kamar sedangkan 2 unit Hp milik suami saksi yakni 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y27 warna burgundy black dan 1 (satu) unit Hp merek Oppo A76 warna hitam bersinar yang disimpan di lantai di ruang tamu, 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi sejumlah uang kurang lebih Rp5.000.000,00 dan juga sejumlah uang hasil penjualan di warung kurang lebih Rp600.000,00 dan juga rokok merk Magnum;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung ketika terdakwa bersama dengan temannya Iki masuk kedalam rumah saksi, karena saat itu saksi dan suami saksi sementara tertidur, dan pada saat itu saksi terbangun dari tidur sekitar jam 04.00 Wita, saksi melihat tas hitam yang diatas meja sudah terbuka resletingnya, dan ketika melihat uang yang ada dalam tas tersebut sudah tidak ada, sehingga saksi langsung membangunkan suami saksi yakni saksi Ld. Arifin dan menyampaikan 'ODE BARANG-BARANG SEMUA HABIS', kemudian suami saksi bangun dan langsung mengecek handphonenya sudah tidak ada lagi ditempatnya, begitu juga handphone saksi sudah tidak ada ditempatnya juga;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan masuk melalui jendela rumah saksi korban yang tidak terkunci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil handphone milik saksi korban tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin/tanpa sepengetahuan saksi maupun suami saksi ketika mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa juga mengambil uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu mengambil 1 (satu) Slop rokok maknum yang berada di dalam lemari kaca tanpa seizin/sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), atau sekitar jumlah itu;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Agusman Alias Ongki Bin Djamaluddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pencurian handphone milik saksi korban Ld. Arifin yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Lk. Iki (DPO);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, sekitar jam 03.30 Wita, bertempat di Jalan Bhakti Abri Kelurahan Bukit Wolio Indah Kota Baubau;
- Bahwa barang milik saksi korban Ld. Arifin yang hilang berupa 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y35 warna dawn gold, 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y27 warna burgundy black dan 1 (satu) unit Hp merek Oppo A76 warna hitam bersinar, 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi sejumlah uang kurang lebih Rp5.000.000,00 dan juga sejumlah uang hasil penjualan di warung kurang lebih Rp600.000,00 dan juga rokok merk Magnum;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan terkait peristiwa pencurian yang dialami oleh saksi korban Pr. Salma serta suaminya yakni Lk. Ld. Arifin, kemudian saksi bersama dengan anggota Opsnal lainnya langsung mencari informasi mengenai pencurian tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan salah satu Hp milik saksi korban berada di Desa Barangka Kecamatan Kapuntori Kabupaten Buton, dan setelah mengetahui informasi tersebut, saksi bersama anggota Opsnal yang lain menuju Desa Barangka dan setelah sampai di Desa Barangka, saksi menemukan 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y35 warna dawn gold, dimana Hp tersebut sedang dikuasai oleh Lk. La Inu, dan Lk. La Inu saat itu mengakui bahwa Hp tersebut dibeli dari Lk. Fandi, kemudian saksi bertanya kepada Lk. La Inu, "Ini Hp ada ada Dos atau Cas nya", dan dijawab oleh Lk. La Inu "Ini Hp tidak ada cas dan dos", lalu saksi menjelaskan kepada Lk. La Inu bahwa Hp tersebut adalah Hp curian. Kemudian saksi bersama anggota yang lain kembali ke Baubau dengan membawa barang bukti, dan setelah sampai di Baubau, saksi langsung mencari keberadaan Lk. Fandi, dan setelah mengetahui keberadaan Lk. Fandi, saksi bersama anggota yang lain langsung menuju alamat Lk. Fandi dan berhasil mengamankan Lk. Fandi dan langsung dibawa ke kantor POLres Baubau untuk dilakukan interogasi, selanjutnya setelah dilakukan interogasi Lk. Fandi mengakui bahwa 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y35 warna dawn gold tersebut diambil dari terdakwa Trial Febrian Alias Awi, dan Lk. Fandi hanya disuruh menjual Hp tersebut oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 13.30 Wita, saksi bersama anggota yang lain mendapatkan informasi kalau terdakwa berada di rumah kakanya yakni di Pala 3, sehingga saksi bersama anggota yang lain langsung bergegas menuju Pala 3, dan pada saat itu berhasil menangkap terdakwa dan langsung membawanya ke kantor Polres Baubau, selanjutnya dipertanyakan kepada terdakwa terkait peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, sekitar jam 03.30 Wita, bertempat di Jalan Bhakti Abri Kelurahan Bukit Wolio Indah Kota Baubau, lalu pada saat itu dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui kalau dialah yang masuk ke dalam rumah saksi korban bersama dengan Lk. IKi Hosa;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali masuk penjara dengan kasus pencurian;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Fandi Bin La Danipo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan masalah pencurian handphone milik saksi korban Ld. Arifin yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Lk. Safar;
- Bahwa saksi telah disuruh oleh terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y35 warna dawn gold;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y35 warna dawn gold sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Lk. INu;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung ketika terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa sedang mengonsumsi minuman keras jenis arak di rumah kos pacar saksi, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y35 warna dawn gold dari saku celananya, dan menyerahkan kepada saksi sambil berkata 'KAMU JUALKAN HP KU'. Kemudian saksi bertanya 'itu HP siapa, dan dijawab oleh terdakwa "ITU HP KU", lalu saksi menyerahkan Hp tersebut kepada Lk. Serlin, dan pada saat itu LK. Serlin berkata ' ITU HP SIAPA , BUKAN HP CURIAN TO", dan pada saat itu terdakwa menjawab' BUKAN ITU HP SAYA", selanjutnya pada sore hari sekitar jam 17.00 Wita, saksi bersama Lk. Serlin menuju ke Desa Barangka, dimana saat itu saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan teman saksi yakni Lk. INu, lalu saksi menawarkan Hp tersebut kepada Lk.

Niu, dan Lk. INu mau membeli Hp tersebut dengan harga sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari menjual Hp tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi sudah menggunakan uang tersebut untuk menebus Hp saksi yang digadai sebelumnya;

- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang yang telah masuk di dalam rumah milik saksi Salma adalah terdakwa bersama Lk. Iki (DPO);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, sekitar jam 03.30 Wita, bertempat di Jalan Bhakti Abri Kelurahan Bukit Wolio Indah Kota Baubau;
- Bahwa awalnya terdakwa sementara mengonsumsi minuman keras bersama dengan Lk. Iki (DPO), tidak lama berselang Lk. Anjas menghubungi terdakwa melalui messenger 'kita minum dibataraguru dan', lalu terdakwa membalas pesan Anjas tersebut dengan berkata 'ia', lalu terdakwa mengajak Lk. Iki (DPO) untuk pergi ke Bataraguru, lalu terdakwa bersama dengan Lk. Iki (DPO) berjalan kaki menuju Batarguru, dan ketika melintas di belakang rumah saksi korban La Ode Arifin, dari kejauhan terdakwa melihat pintu jendela belakang rumah saksi korban tidak terkunci, dan pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada Lk. Iki (DPO) 'kamu tunggu sini ces',. Kemudian terdakwa berjalan menghampiri rumah saksi korban dan ketika berada tepat dibawah jendela terdakwa membuka jendela secara perlahan dengan menggunakan tangannya dan melihat situasi di dalam rumah dalam keadaan sepi, sehingga terdakwa kembali ketempat Lk. Iki (DPO) menunggu dan menyampaikan kepada Iki (DPO) dengan berkata 'ces masuk dengan kamu', mendengar hal itu Lk. Iki (DPO) menjawab 'iya', selanjutnya terdakwa bersama Lk. Iki (DPO) kembali ke rumah saksi korban lalu masuk ke dalam rumah melalui jendela rumah saksi korban yang tidak terkunci, lalu terdakwa berjalan ke ruang tengah dan melihat pintu kamar terbuka dan melihat 1 (satu) unit Hp merek Vivo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y35 warna dawn gold yang berada di atas meja dalam kamar, kemudian terdakwa langsung mengambil Hp tersebut dan membawanya keluar kamar sedangkan pada saat itu Lk. Iki (DPO) menunggu di luar kamar dan menyampaikan kepada terdakwa dengan berkata 'SAYA TUNGGU DISINI SAJA E SAMBIL LIAT-LIAT ORANG TIDUR', dan terdakwa menjawab 'iya', kemudian terdakwa bergerak menuju ke arah depan di ruang tamu dan melihat 2 (dua) unit Hp yakni 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y27 warna burgundy black dan 1 (satu) unit Hp merek Oppo A76 warna hitam bersinar yang disimpan di lantai, kemudian terdakwa berjalan secara pelan menghampiri kedua Hp tersebut dan langsung mengambil kedua Hp milik saksi korban tanpa seijin/sepengetahuan saksi korban. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju warung milik saksi korban dan langsung membuka laci dan langsung mengambil uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu mengambil 1 (satu) Slop rokok maknum yang berada di dalam lemari kaca tanpa seizin/sepengetahuan saksi korban, kemudian terdakwa kembali ke dalam dan memanggil Lk. Iki untuk keluar rumah dan langsung membawanya pergi membawa 3 (tiga) unit Hp, uang sejumlah Rp600.000,00 serta 1 (satu) slop rokok Maknum. Kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi sejumlah uang kurang lebih Rp5.000.000,00. Kemudian setelah sampai di Bataraguru, terdakwa meminta Lk. Iki untuk mengambil 2 (dua) hp akan tetapi Lk. Iki (DPO) menolak dan mengatakan janganmi, saya beli saja itu HP, sehingga terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y27 warna burgundy black dan 1 (satu) unit Hp merek Oppo A76 warna hitam bersinar, kekesokan harinya terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y35 warna dawn gold kepada Lk. Fandi untuk dijual, sedangkan uang sejumlah Rp600.000,00 dibagi dua dengan Lk. Iki (DPO) dimana masing-masing mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh Lk. Fandi untuk menjual salah satu Hp yang sudah dicuri tersebut yakni 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y35 warna dawn gold sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Lk. INu;
- Bahwa 2 unit Hp yang lain yakni 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y27 warna burgundy black dan 1 (satu) unit Hp merek Oppo A76 warna hitam bersinar diambil oleh Lk. Iki (DPO);
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa seijin/sepengetahuan pemiliknya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut terdakwa meminum-minuman keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y35 warna dawn Gold dengan nomor Imei 1 863578067959313 dan Imei 2 863578067959305;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama Lk Iki (DPO) telah mengambil barang milik saksi Salma Alias Salma Binti Daeng Imba dan saksi Ld. Arifin pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, sekitar jam 03.30 Wita, bertempat di Jalan Bhakti Abri Kelurahan Bukit Wolio Indah Kota Baubau;
- Bahwa benar barang yang diambil Terdakwa bersama Lk Iki (DPO) adalah 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y35 warna dawn gold, 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y27 warna burgundy black dan 1 (satu) unit Hp merek Oppo A76 warna hitam bersinar, 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi sejumlah uang kurang lebih Rp5.000.000,00 dan juga sejumlah uang hasil penjualan di warung kurang lebih Rp600.000,00 dan juga rokok merk Magnum;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA dilakukan dengan cara ketika Terdakwa bersama dengan Lk Iki (DPO) yang sedang melintas di sekitar rumah saksi Salma Alias Salma Binti Daeng Imba, melihat pintu jendela belakang rumah saksi Salma Alias Salma Binti Daeng Imba tidak terkunci, dan pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada Lk. Iki (DPO) 'kamu tunggu sini ces', kemudian terdakwa berjalan menghampiri rumah saksi Salma Alias Salma Binti Daeng Imba dan ketika berada tepat dibawah jendela terdakwa membuka jendela secara perlahan dengan menggunakan tangannya dan melihat situasi di dalam rumah dalam keadaan sepi, sehingga terdakwa kembali ketempat Lk Iki (DPO) menunggu dan menyampaikan kepada Iki (DPO) dengan berkata 'ces masuk dengan kamu', mendengar hal itu Lk Iki (DPO) menjawab 'iya', selanjutnya terdakwa bersama Lk Iki (DPO) kembali ke rumah saksi Salma Alias Salma Binti Daeng Imba lalu masuk ke dalam rumah melalui jendela rumah saksi Salma Alias Salma Binti Daeng Imba yang tidak terkunci, lalu terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bau



berjalan ke ruang tengah dan melihat pintu kamar terbuka dan melihat 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y35 warna dawn gold yang berada di atas meja dalam kamar, kemudian terdakwa langsung mengambil Hp tersebut dan membawanya keluar kamar sedangkan pada saat itu Lk Iki (DPO) menunggu di luar kamar dan menyampaikan kepada terdakwa dengan berkata 'SAYA TUNGGU DISINI SAJA E SAMBIL LIAT-LIAT ORANG TIDUR', dan terdakwa menjawab 'iya', kemudian terdakwa bergerak menuju kearah depan di ruang tamu dan melihat 2 (dua) unit Hp yakni 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y27 warna burgundy black dan 1 (satu) unit Hp merek Oppo A76 warna hitam bersinar yang disimpan di lantai, kemudian terdakwa berjalan secara pelan menghampiri kedua Hp tersebut dan langsung mengambil kedua Hp milik saksi Salma Alias Salma Binti Daeng Imba tanpa seijin/sepengetahuan saksi Salma Alias Salma Binti Daeng Imba. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju warung milik saksi Salma Alias Salma Binti Daeng Imba dan langsung membuka laci dan langsung mengambil uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu mengambil 1 (satu) Slop rokok magnum yang berada di dalam lemari kaca kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi sejumlah uang milik saksi Salma Alias Salma Binti Daeng Imba tanpa seizin/sepengetahuan saksi Salma Alias Salma Binti Daeng Imba, kemudian terdakwa kembali ke dalam dan memanggil Lk Iki untuk keluar rumah dan langsung membawa pergi 3 (tiga) unit Hp, uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) slop rokok Magnum;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Salma Alias Salma Binti Daeng Imba dan saksi Ld. Arifin mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;



3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyek yaitu pelaku yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu Terdakwa **TRIAL FEBRIAN ALIAS AWI BIN HUSRI**, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum Terdakwa tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis in cassu dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, barang dimaksud adalah 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y35 warna dawn gold, 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y27 warna burgundy black dan 1 (satu) unit Hp merek Oppo A76 warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersinar, 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi sejumlah uang kurang lebih Rp5.000.000,00 dan juga sejumlah uang hasil penjualan di warung kurang lebih Rp600.000,00 dan juga rokok merk Magnum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dimiliki secara melawan hukum" disini yaitu si pengambil barang melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemiliknya, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauan si pengambil dan tanpa dikehendaki atau disetujui oleh si pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa bersama Lk Iki (DPO) telah mengambil barang milik saksi Salma Alias Salma Binti Daeng Imba dan saksi Ld. Arifin pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, sekitar jam 03.30 Wita, bertempat di Jalan Bhakti Abri Kelurahan Bukit Wolio Indah Kota Baubau;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA dilakukan dengan cara ketika Terdakwa bersama dengan Lk Iki (DPO) yang sedang melintas di sekitar rumah saksi Salma Alias Salma Binti Daeng Imba, melihat pintu jendela belakang rumah saksi Salma Alias Salma Binti Daeng Imba tidak terkunci, dan pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada Lk. Iki (DPO) 'kamu tunggu sini ces', kemudian terdakwa berjalan menghampiri rumah saksi Salma Alias Salma Binti Daeng Imba dan ketika berada tepat dibawah jendela terdakwa membuka jendela secara perlahan dengan menggunakan tangannya dan melihat situasi di dalam rumah dalam keadaan sepi, sehingga terdakwa kembali ketempat Lk Iki (DPO) menunggu dan menyampaikan kepada Iki (DPO) dengan berkata 'ces masuk dengan kamu', mendengar hal itu Lk Iki (DPO) menjawab 'iya', selanjutnya terdakwa bersama Lk Iki (DPO) kembali ke rumah saksi Salma Alias Salma Binti Daeng Imba lalu masuk ke dalam rumah melalui jendela rumah saksi Salma Alias Salma Binti Daeng Imba yang tidak terkunci, lalu terdakwa berjalan ke ruang tengah dan melihat pintu kamar terbuka dan melihat 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y35 warna dawn gold yang berada di atas meja dalam kamar, kemudian terdakwa langsung mengambil Hp tersebut dan membawanya keluar kamar sedangkan pada saat itu Lk Iki (DPO) menunggu di luar kamar dan menyampaikan kepada terdakwa dengan berkata 'SAYA TUNGGU DISINI SAJA E SAMBIL LIAT-LIAT ORANG TIDUR', dan terdakwa menjawab 'iya', kemudian terdakwa bergerak menuju kearah depan di ruang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bau



tamu dan melihat 2 (dua) unit Hp yakni 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y27 warna burgundy black dan 1 (satu) unit Hp merek Oppo A76 warna hitam bersinar yang disimpan di lantai, kemudian terdakwa berjalan secara pelan menghampiri kedua Hp tersebut dan langsung mengambil kedua Hp milik saksi Salma Alias Salma Binti Daeng Imba tanpa seijin/sepengetahuan saksi Salma Alias Salma Binti Daeng Imba. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju warung milik saksi Salma Alias Salma Binti Daeng Imba dan langsung membuka laci dan langsung mengambil uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu mengambil 1 (satu) Slop rokok magnum yang berada di dalam lemari kaca kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang beisi sejumlah uang milik saksi Salma Alias Salma Binti Daeng Imba tanpa seizin/sepengetahuan saksi Salma Alias Salma Binti Daeng Imba, kemudian terdakwa kembali ke dalam dan memanggil Lk Iki untuk keluar rumah dan langsung membawa pergi 3 (tiga) unit Hp, uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) slop rokok Magnum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil uang milik saksi Salma Alias Salma Binti Daeng Imba dan saksi Ld. Arifin tersebut bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik barang tersebut, sehingga perbuatan terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar terdakwa mengambil barang milik saksi Salma Alias Salma Binti Daeng Imba dan saksi Ld. Arifin pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, sekitar jam 03.30 Wita, bertempat di Jalan Bhakti Abri Kelurahan Bukit Wolio Indah Kota Baubau tepatnya didalam rumah saksi Salma Alias Salma Binti Daeng Imba dan saksi Ld. Arifin;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar terdakwa bersama bersama Lk Iki (DPO) mengambil barang milik saksi Salma Alias Salma Binti Daeng Imba dan saksi Ld. Arifin

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y35 warna dawn Gold dengan nomor Imei 1 863578067959313 dan Imei 2 863578067959305, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik saksi Salma Alias Salma Binti Daeng Imba, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Salma Alias Salma Binti Daeng Imba;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan seorang residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRIAL FEBRIAN ALIAS AWI BIN HUSRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y35 warna dawn Gold dengan nomor Imei 1 863578067959313 dan Imei 2 863578067959305;**Dikembalikan kepada saksi Salma Alias Salma Binti Daeng Imba;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara, S.H dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Subiana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bau